



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N

NOMOR : 20/BDG/K-AD/PMT-II/ IV/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : F.X. ARNANTO PRASETYO
Pangkat / Nrp. : Kapten Cpm/11970061150375
Jabatan : Pama Denma Puspomad.
Kesatuan : Puspomad.
Tempat / tgl. Lahir : Yogyakarta, 09 Maret 1975.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Khatolik.
Alamat tempat tinggal : Komplek Pomad Ciluar Bogor No. 31.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 24 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Puspomad selaku anhum Nomor: Kep/01/11/2009 tanggal 4 Februari 2009 Kemudian diperpanjang secara berturut- turut sampai tanggal 13 April 2009 oleh Danpuspomad selaku Papera Nomor: Kep/09/ III /2009 tanggal 17 Maret 2009 dan terakhir diperpanjang Penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II -08 Jakarta selama 60 hari mulai tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2009 Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor:TAP/11/PM II -08/AD/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009. Kemudian dalam Tingkat Banding Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 3 September 2009 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor:TAPHAN/55/BDG/K- AD/PMT II /IX/2009 tanggal 3 September 2009, diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2009 sampai dengan 1 Desember 2009 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/56/BDG/KAD/PMT II /X/2009 tanggal 2 Oktober 2009, lalu dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 2 Desember 2009 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor:TAPHAN/24/BDG/K- AD/PMT II /X I/2009 tanggal 30 November 2009.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/118/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

/ Bahwa

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu tujuh sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu Sembilan atau setidak- tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tujuh sampai dengan tahun dua ribu Sembilan di Ma Puspomad, atau setidak- tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II - 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: -----

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara- cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa FX Arnanto Prasetyo masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Catat di Kodam Jaya tahun 1994/1995 dan mengikuti pendidikan selama 3,5 (tiga setengah) tahun di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu mengikuti Sussarcab Porn di Pusdikpom selama 6 (enam) bulan, dilanjutkan mengikuti Sus Kibi selama 3 (tiga) bulan di Akmil setelah lulus ditugaskan di Yonwalprotneg puspom setelah mengalami penempatan terakhir ditugaskan di Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm Nrp. 11970061150375. -----

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Desember 2007 sampai dengan tanggal 24 Januari 2009 karena ketika Terdakwa mengikuti Tes Selapa tahun 2007 saat tes kesehatan mendapatkan ralat surat perintah yang isinya membatalkan Terdakwa untuk mengikuti tes Selapa, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas yang menjadi tugas pokoknya.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di Komplek Pomad Para Ciluar Bogor dengan kegiatan mengantar anak sekolah dan pada bulan Desember 2008 Terdakwa mendapatkan pekerjaan sebagai Chip Security di Perumahan Bukit Sentul City Bogor.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di kantor Security perumahan Sentul City Bogor tanggal 24 Januari 2009 sekira pukul 08.30 WIB oleh 6 (enam) orang petugas dari Pomdam Jaya.

/6. Bahwa

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan/dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Desember 2007 sampai dengan tanggal 23 Januari 2009 selama 416 (empat ratus enam belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugastugas operasi militer.

1). Melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 5 April 2000 sampai dengan tanggal 7 Desember 2000 dan sudah diputus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer selama 6 (enam) bulan 20
(dua puluh) hari.

2). Pada tanggal 4 Februari 2002 sampai dengan tanggal 20 Februari 2002 melakukan THTI dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari di staltuntibmil Cimanggis.

3). Pada bulan Januari 2007 sampai dengan tanggal 27 Juli 2007 melakukan tindak pidana THTI sebanyak 66 (enam puluh enam) hari TK perkara tersebut telah dilimpahkan ke Otmil II - 08 Jakarta.

----- Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 2 September 2009 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : 13 (tiga belas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

/1 (satu)
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari
Dandenma Puspomad Nomor: Sket/02/II/2009 Denma
tanggal 12 Februari 2009.

- 443 (empat ratus empat puluh tiga) lembar
daftar absensi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar : Rp.15.000,- (lima belas ribu
rupiah). -----

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan
Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: PUT/143- K/PM
II- 08/AD/VII/2009 tanggal 03 September 2009 yang
bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar
Putusannya sebagai berikut :

--

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama
FX Arnanto Prasetyo Pangkat Kapten Cpm Nrp.
11970061150375 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai” .

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10
(sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa
menjalani penahanan di
kurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas
Militer.

Menetapkan, barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dandenma Puspomad Nomor: Sket/02/II/2009 Denma tanggal 12 Februari 2009.

- 443 (empat ratus empat puluh tiga) lembar daftar absensi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa FX Arnanto Prasetyo Pangkat Kapten Cpm Nrp. 11970061150375 Nomor : APB/143/PM II- 08/AD/IX/2009 tanggal 03 September 2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Gusti Tarigan, BcHk Pangkat Peltu Nrp. 565313 dan Terdakwa tersebut.

Menimbang : / Menimbang
Bahwa permohonan banding dari Terdakwa FX Arnanto Prasetyo Pangkat Kapten Cpm Nrp. 11970061150375 Nomor : APB/143/PM II- 08/AD/IX/2009 tanggal 03 September 2009 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: PUT/143- K/PM II- 08/ AD/ VII /2009 tanggal 03 September 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa FX Arnanto Prasetyo Pangkat Kapten Cpm Nrp. 11970061150375 tertanggal 03 September 2009 tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu maka Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi dari pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tentang "Desersi" sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:- -----

Substansi dari pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM adalah dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin dalam kehidupan militer, merupakan hal yang tidak boleh terjadi karena setiap saat seorang prajurit dituntut kesiapannya untuk melaksanakan tugas kesatuan oleh karena itu setiap atasan harus mengetahui kehadiran setiap anggotanya di kesatuan. -----

Bahwa lama waktu ketidak hadiran yang dirumuskan dalam undang-undang adalah selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut sehingga ketidak hadiran seorang prajurit dihitung dari hari pertama sampai hari ke 30 (tiga puluh) secara terus menerus tidak hadir dikesatuannya tanpa mendapat ijin dari atasannya. -----

Bahwa dihadapkan dengan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni meninggalkan kesatuan selama 416 (empat ratus enam belas) hari sejak tanggal 3 Desember 2007 sampai dengan tanggal 23 Januari 2009, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diliputi oleh rumusan ketentuan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan setelah mengkaji putusan pengadilan militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/143- K/PM II- 08/ AD/ VII/2009 tanggal 03 September 2009 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur- unsur tindak pidana pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan perundang- undangan oleh karenanya pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim Banding.

Menimbang: Mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni Pidana pokok penjara selama 10 bulan potong masa penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

/ Dalam
Dalam KUHPM perbuatan desersi diatur dibawah judul mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas oleh karena itu dengan melakukan desersi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan bahwa pada hakikatnya mencerminkan pada diri prajurit tersebut tidak ada lagi keinginan untuk tetap berada dalam dinas militer yang dalam perkara ini terealisasi dengan perbuatan meninggalkan kesatuan selama 416 (empat ratus enam belas) hari berturut- turut.

Bahwa seorang prajurit dituntut setiap saat siap untuk melaksanakan tugas akan tetapi bagi Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam waktu 416 (empat ratus enam belas) hari lamanya menyebabkan kesatuan tidak dapat mendayagunakan tenaga dan pikiran Terdakwa yang berkaitan dengan tugas- tugas sebagai seorang penyidik pada institusi Pomad yang tentunya dapat berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan.

Bahwa dengan melakukan perbuatan desersi tersebut diatas, mencerminkan pada diri Terdakwa tidak ada lagi keinginan untuk berada melaksanakan tugas pokok dilingkungan militer dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh pada optimalisasi pencapaian tugas kesatuan.

Bahwa ternyata sebelum melakukan perbuatan desersi dalam perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman sebagai berikut: -----

a. Melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 5 April 2000 sampai dengan tanggal 7 Desember 2000 dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari.

b. Pada tanggal 4 Februari 2002 sampai dengan tanggal 20 Februari 2002 melakukan THTI dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari di staltuntibmil Cimanggis.

c. Pada bulan Januari 2007 sampai dengan tanggal 27 Juli 2007 melakukan tindak pidana THTI sebanyak 66 (enam puluh enam) hari TK perkara tersebut telah dilimpahkan ke Otmil II - 08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim banding berpendapat Terdakwa tidak pernah merasa jera dengan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepadanya, Terdakwa memiliki tabiat yang jelas-jelas dapat merugikan nama baik kesatuan Terdakwa sebagai polisi militer tidak dapat dijadikan contoh bagi prajurit lainnya sehingga harus disimpulkan pada diri Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk berada dilingkungan militer sebagaimana dirumuskan dalam pasal 26 ayat 1 KUHPM, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama kepada Terdakwa khususnya pidana pokok kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan (equal justice under the law)

/ karenanya

karenanya perlu diperbaiki sedangkan pidana tambahan sudah tepat dan adil dihadapkan dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa oleh karenanya pidana pokok yang dijatuhkan tersebut perlu diperbaiki menjadi 1(satu) tahun 1 (satu) bulan sedangkan pidana tambahan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: PUT/143-K/PM II-08/AD/VII/2009 tanggal 03 September 2009, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatan itu kembali maka Terdakwa perlu ditahan. ----

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Pasal 190 ayat (3) KUHPM.

3. Pasal 26 ayat 1 KUHPM

4. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama FX Arnanto Prasetyo Pangkat Kapten Cpm Nrp. 11970061150375.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: PUT/143-K/PM II- 08/AD/VII/2009 tanggal 03 September 2009 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut: -----

a. Pidana pokok : Penjaran selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor:PUT/143- K/PM II- 08/AD/VII/2009 tanggal 03 September 2009 untuk selebihnya.

/4. Memerintahkan
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). ----

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H.Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera James.F.Vandersloot, SH. Mayor Chk Nrp. 1910017000664, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Thalib, SH.
Nrp. 30727

H. Riza
Kolonel Chk

Hakim Anggota I

Yutti.S.Halilin, SH.
Purnomo, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
Kolonel Chk Nrp. 32011

Hakim Anggota II

Panitera

James.F.Vandersloot, SH.
Mayor Chk Nrp. 1910017000664